



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEBANGKI

Jl. Raya Sebangki Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Kode Pos 79358
e-mail. puskesmas.sebangki@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS SEBANGKI

Nomor : 440/006/PKM-SBK/ 2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS
SEBANGKI TAHUN 2024**

KEPALA PUSKESMAS SEBANGKI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan-Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1536, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 680);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 749);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEBANGKI PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS SEBANGKI TAHUN 2024
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Puskesmas Sebangki Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Puskesmas Sebangki Kabupaten Landak meliputi ruang lingkup pelayanan :
- 1). Pelayanan Pendaftaran
 - 2). Pelayanan Pemeriksaan Umum.
 - 3). Pelayanan Gigi.
 - 4). Pelayanan KIA/KB.
 - 5). Pelayanan MTBS & Gizi.
 - 6). Pelayanan UGD.
 - 7). Pelayanan Persalinan
 - 8). Pelayanan Rawat Inap.
 - 9). Pelayanan Kefarmasian
 - 10). Pelayanan TB Paru
 - 11). Pelayanan Laboratorium
 - 12). Pelayanan Poli Jiwa
 - 13). Pelayanan Administrasi Umum

- 14). Pelayanan IVA test
- 15). Pelayanan Prolanis

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sebangki
Pada Tanggal : 05 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS SEBANGKI



MANOK TRIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEBANGKI
 NOMOR : 400.7.2.13/006/ PKM-SBK / 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS
 SEBANGKI TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS SEBANGKI KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2024

1. Pelayanan Pendaftaran
 a. *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien baru membawa KK - Pasien lama membawa KTP atau Kartu berobat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Kunjungan pasien baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang dengan membawa KK. - Petugas mengecek keaktifan kepesertaan BPJS dan menginput ke aplikasi P-care, bagi pasien yang belum menjadi peserta BPJS di input ke aplikasi e-Dabu - Petugas pendaftaran membuat rekam medis, KIUP dan kartu berobat - Penginputan data Pasien ke SIKDA - Pencatatan data pasien ke register kunjungan - Pasien diarahkan ke ruang tunggu pelayanan - Petugas loket memberikan Berkas Rekam Medis pasien ke poli yang dituju <p>b. Kunjungan pasien lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang ke ruang pendaftaran dengan menunjukkan KTP atau kartu berobat - Petugas Mengecek keaktifan peserta BPJS dan menginput ke aplikasi P-care - Pencarian Berkas Rekam Medis sesuai no Rekam Medis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 10 Menit (sesuai dengan kondisi yang ada)
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024. <p>1.Regestrasi Pasien baru Rp.10.000,- 2.Regestrasi Pasien lama Rp.8.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	Berkas Rekam Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Penyampaian secara langsung ke petugas dimeja pengaduan - SMS CENTER : Hp.085182700737 - E-mail : pusksebangki@gmail.com

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis - Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri no.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat - Permenpan no 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanana kesehtan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Rekam Medis - Rak Penyimpanan Berkas Rekam Medis - Buku regester pendaftaran - Kartu Indek Utama Pasien (KIUP) - Alat tulis kantor - Seperangkat Komputer - Microphone - Kartu Berobat - Laptop dan Laptop VC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengelola Rekam Medis - Tenaga Administrasi - Bisa mengoprasikan computer
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayananan sesuai standar pelayananan yang telah ditetapkan</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	apabila tidak menepati janji in, kami siap menerima sangsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

2. Pelayanan Pemeriksaan Umum.

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian- Anamnesa- Pemeriksaan fisik- Pemeriksaan penunjang- Penegakan diagnosis- Tindakan keperawatan- Pemberian resep pasien, dan verifikasi pasien yang perlu rujukan, surat keterangan istirahat / cuti, dan surat keterangan sehat dari dokter.- Pencatatan Status Kesehatan Pasien- P Care Onlien.- E-pusk
3.	Jangka waktu pelayanan	18-25 menit (sesuai dengan kasus yang ada)
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS.- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024.<ul style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pengobatan- Perawatan- Surat istirahat (cuti) / surat keterangan dari dokter- Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki- SMS CENTER : Hp.085182700737- E-mail: sebangkipusk@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - UU no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan - Permenkes no.26 Tahun 2019 tentang keperawatan - Permenkes no.43 tahun 2019 tentang Puskesmas - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Buku register - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx - Thermometer instan ear.dll - Alat ukur tinggi dan berat badan - Perangkat komputer
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Perawat
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan,maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

3. Pelayanan Gigi.

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Berkas rekam medik diserahkan ke poli gigi, pasien dipanggil sesuai urutan kedatangan pasien.- Anamnese pasien.- Pemeriksaan pada gigi dan mulut pasien.- Pemeriksaan penunjang laboratorium apabila diperlukan- Diagnosis pasien- Perawatan gigi dan mulut- Penerimaan resep obat- Pembuatan surat rujukan atau surat keterangan istirahat/sakit jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang Lebih 45 menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS.- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024.<ul style="list-style-type: none">1.Pemeriksaan Karang Gigi (per regio Rp.40.000,-2.Pemeriksaan karang Gigi dengan kuret(per regio) Rp.50.000,-3.Pencabutan Gigi anak Rp.30.000,-4.Pencabutan Gigi anak dengan komplikasi Rp.40.000,-5. Pencabutan Gigi dewasa tanpa komplikasi Rp.40.000,-6. Pencabutan Gigi dewasa dengan komplikasi Rp.60.000,-

		<p>7. Insisi abses Gigi.Rp.40.000,- 8. Insisi mukoseiRp.40.000,- 9. Jahid Luka per Gigi.Rp.25.000,- 10.Odontektomi muda.Rp.100.000,- 11.Odontektomi sulit Rp.100.000,- 12.Alveolektomi per region Rp.50.000,- 13.Operkulektomi Rp.75.000,- 14.Splinting per rahang Rp.250.000,- 15.Frenektomi Rp.50.000,- 16. Tambal gigi sementara per kunjungan Rp.25.000,- 17. Tambal gigi tetap dengan GIC Rp.75.000,- 18. Tambal gigi tetap dengan komposit sinar (Light curing) Rp.150.000,- 19. Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 20.koreksi oklusi dengan grinding Rp.20.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki - SMS CENTER : Hp.085182700737 - E-mail: sebangkipusk@gmail.com

b. Manufacturing.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Permekumham No. 2 Tahun 2022 tentang pelayanan publik- PermenPan RB No. 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- PerDa Provinsi Jawa Timur No.14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.284/Menkes/SK/IV/2006 tentang standart Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut- Perbup Kab.Pamekasan No.40 tahun 2024 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Set peralatan poli klinik gigi- Bahan habis pakai untuk pengobatan gigi dan mulut- Peralatan untuk dekontaminasi, pembersihan alat- Sterilisator- Alat tulis kantor- Buku register gigi- Meubeleir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Perawat Gigi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3. Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

4. Pelayanan KIA/KB.

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas Rekam Medik dan buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian - Anamnesa - Pasien diberikan pemeriksaan kebidanan dan pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang - Penegakan diagnose - Konseling KIE sesuai kelukan Pasien - Tindakan kebidanan (KB/Imunisasi) - Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan - Pencatatan pada register kunjungan - E - p u s k
3.	Jangka Waktu Pelayanan	40 menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024. <ul style="list-style-type: none"> 1.Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,- 2.Suntik KB - Dosis 1Bulan Rp.25.000,- <li style="padding-left: 40px;">- Dosis 3Bulan Rp.20.000,- 3.Tindik perdaun Telinga Rp.40.000,- 4.Pemasangan dan pencabutan IUD Rp.125.000,- 5.Pemasangan dan Pencabutan Implan Rp.125.000,- 6.USG Rp.60.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan KIA/KB/IMUNISASI - Rujukan tepat waktu - Resep
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki - SMS CENTER : Hp. 085182700737 - E-mail: sebangkipusk@gmail.com.

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga - UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Peraturan Pemerintah RI no.21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. - Permenkes no. 25 tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanana kesehtan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Set pemeriksaan kehamilan - Set pemeriksaan bayi dan anak - Mebelair - Bahan habis pakai - Laptop - USG
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter (Poli Umum) - Tenaga fungsional Bidan (DIV/DIII) - Petugas administrasi - Analis
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

5. pelayananan laboratorium

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Formulir permintaan pemeriksaan dari poli Umum/ poli KIA/ poli Gigi/ UGD/ Rawat Inap
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Terima formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari poli Umum/ poli KIA/ poli Gigi/ UGD/ Rawat Inap - Konfirmasi identitas pasien dan Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan Laboratorium. - Pengambilan Spesimen Pasien oleh petugas Laboratorium - Pemeriksaan Spesimen Pasien oleh petugas Laboratorium. - Hasil pemeriksaan diserahkan kepada penanggung jawab laboratorium untuk dilakukan validasi. - Formulir hasil pemeriksaan laboratorium dibawa oleh petugas Laboratorium ke ruang pemeriksaan poli Umum/ poli KIA/ poli Gigi/ UGD/ Rawat Inap
3.	Jangka waktu pelayanan	60 Menit
4.	Biaya / tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi peserta BPJS tidak dipungut biaya (Gratis) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024. 1. Hemoglobin Rp.10.000,- 2. Leukosit Rp.10.000,- 3. Hematokrit Rp.10.000,- 4. Eritrosit Rp.10.000,- 5. Gula darah lengkap Rp.40.000,- 6. Gula darah 2 jam pp Rp.12.000,- 7. Asam Urat Rp.15.000,- 8. Kolesterol Total Rp.20.000,- 9. Htg trombosit RP.10.000,- 10. Trigliserida Rp.22.000,- 11. Pengecatan BTA Rp.15.000,- 12. Tes Kehamilan Rp.15.000,- 13. Golongan darah Rp.10.000,-

4.	Biaya / tariff	14. Widal Rp.25.000,- 15. HbsAg Rp.40.000,- 16. Rapid - 19HIV Rp.85.000,- 17. Rapid test antibodi Covid-19 Rp.150.000,- 18. Rapid test antogen Covid-19 Rp.250.000,- 19. pH Rp.10.000,- 20. Berat jenis Rp.10.000,- 21. Protein urine Rp.15.000,- 22. Glukosa Rp.10.000,- 23. Bilirubin Rp.10.000,- 24. Urobilinogen Rp.10.000,- 25. Keton Rp.10.000,- 26. Nitrit Rp.10.000,- 27. Sedimin Rp.10.000,- 28. Lekosit Rp.10.000,- 29. Eritrosit Rp.10.000,- 30. Urine lengkap Rp.20.000,- 31. Pemeriksaan ANC terpadu meliputi HB, gol darah. HIV.HBs.AG.glukossa,protein urine,sphilis Rp.70.000,- 32. Calon pengantin dan Paket pemeriksaan laboratorium Meliputi pemeriksaan HIV.Gol darah,HB 33. Calon jamah haji dan(paket pemeriksaan laboratorium Diluar pemeriksaan tes kehamilan dan rujukan medis) meliputi pemeriksaan darah lengkap,asamurat,GDA, Kolesterol.Rp.120.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan di laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki - SMS CENTER : Hp.085182700737 - E-mail: sebangkipusk@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43Th 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 TH 2017 tentang Penyeleggaran Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat- Peraturan Pemerintah no 101Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah,Bahan berbahaya 7 Bahan Beracun- Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanana kesehtan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Alat kesehatan untuk diagnostik.- Reagen pemeriksaan.- Alat penunjang pemeriksaan- Komputer
3.	Kompetensi pelaksana	Analisis Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

6. Pelayanan UGD

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- kartu Berobat KK,KTP dan BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD dengan menyerahkan kartu Berobat KK,KTP dan BPJS. - Pasien di catat di kartu status UGD - Pasien dilakukan anamnese - Pemeriksaan fisik pasien - Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke laboratorium - Menegakkan diagnosa untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan. - Penanganan pasien sesuai advise dokter - Jika pasien memerlukan perawatan tindak lanjut, pasien disarankan rawat inap atau di rujuk ke rumah sakit - Pemberian resep kepada pasien, dan petugas administrasi melengkapi berkas rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024.
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan Kegawat daruratan (emergency)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki - SMS CENTER : Hp.085182700737 - E-mail: pusksebangki@gmail.com

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas - UU No. 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan - Permenkes 26 TH 2019 Tentang izin dan praktek Perawat - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak 1. Pelayanan Kegawat daruratan (pasang/tidak pasang infus) diluar tindakan medis lainnya Rp.45.000,- 2. Pelayanan observasi < 6 jam Rp.25.000,- 3. Pelayanan obat racikan (puyer/kapsul/sediaan lainnya Rp.5000,- 4. Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 5. Angkat jahitan Rp.20.000,- 6. Jahit luka 1 s.d 5 Jahitan 60.000,- 7. Jahit luka 6 s.d 10 Jahitan 120.000 8. Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000,- 9. Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan Rp.25.000,- 10. Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan Rp.50.000,- 11. Angkat Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000 12. Incisi/cross inciser Rp.65.000,- 13. Ingasi Bola mata Rp.30.000,- 14. Pengambilan benda asing ditelinga Rp.50.000,- 15. Pengambilan benda asing dihidung Rp.50.000,- 16. Pemasangan infuse Rp.30.000,- 17. Pemasangan Kateter Rp.50.000,- 18. Pencabutan Kateter Rp.30.00,- 19. Pemakaian/Pemasangan oksigen perjam Rp.20.000,- 20. Pencabutan kuku Rp.50.000,- 21. Pelayanan penguapan saluran nafas (tidak termasuk Obat) Rp.50.000,- 22. Perawatan luka ringan Rp.30.000,- 23. Perawatan luka sedang Rp.40.000,- 24. Khitan Rp.150.000,- 25. Rujukan biasa per km Rp.10.000,- 26. Rujukan emergensi per km Rp.12.00,- 27. Rujukan janazah per km Rp.10.000,- 28. Visum et repertum (pemeriksaan luar) <ul style="list-style-type: none"> - korban hidup Rp.50.000,- - korban mati/jenazah Rp.100.000,-
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Buku register - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Tong sptel - Diagnostic set for eye, ear, nose dan larynx - Thermometer instan ear. - Set resusitasi dewasa dan bayi - Oksigen set - Set tindakan bedah - Set sterilisator

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat Ners - Perawat
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	16 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

7. Pelayanan Rawat Inap

a. *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas / KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang untuk opname, rujukan dari Poli Umum, Poli KIA, Poli gigi, UGD, POLINDES/PUSTU atau datang atas permintaan sendiri - Perawat melakukan perawatan dan pengobatan serta pemasangan infus sesuai advis dokter - Pencatatan pada berkas rekam medis dan sensus harian pasien - Konsultasi dan pelaporan keadaan pasien - Pemberian resep pasien atau jika diperlukan pasien di rujuk ke laboratorium - Untuk pasien yang perlu pengobatan dan perawatan lanjutan dirujuk ke RS, serta penyelesaian pendokumentasian berkas rekam
3.	Jangka waktu pelayanan	3 Hari (sesuai kondisi Pasien).
4.	Biaya / tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024. <p>1.Kelas Zaal Rp.180.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengobatan - Perawatan rawat inap - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki - SMS CENTER : Hp.085182700737 - E-mail: pusksebangki@gmail.com

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran- Peraturan pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan- permenkes 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Permenkes No.26 Tahun 2019 tentang izin dan penyelenggara praktek perawat- Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Standart infus- Bed pasien- Tabung oksigen- Bedside cabinet
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter Umum- Perawat- Perawat Ners
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	13 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

8. Pelayanan Kefarmasian

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Resep obat
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep- Pasien menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu- Petugas memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien)- Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di buku register serta kartu stok- Pasien dipanggil sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan- Pasien diberikan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar
3.	Jangka waktu pelayanan	Kurang dari 25 menit
4.	Biaya / tariff	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS.- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024.
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki- SMS CENTER : Hp.085182700737- E-mail: pusksebangki@gmail.com

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Peraturan Pemerintah RI. NO. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Obat - Meja Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat - Seperangkat Komputer
2	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker Petugas Pengelola Obat - Analis Farmasi petugas pengelola Gudang Obat - Petugas administrasi umum
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

9. Pelayanan MTBS & Gizi.

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Menerima pasien rujukan dari poli/ polindes- Melakukan tindakan (Pengukuran Antropometri : BB, TB/PB, LILA, Penilaian Status Gizi- Mengkonsultasikan kepada dokter, jika keadaan pasien buruk- Melakukan penyuluhan/ penanganan masalah gizi, menyerahkan catatan diet bagi pasien yang memerlukan- Memasukkan data pasien pada register poli konsultasi gizi dan laktasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 25 menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis (pasien BPJS)- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024.- Konsultasi Gizi Rp. 5.000;
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki- SMS CENTER : Hp.085182700737- E-mail: pusksebangki@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanana kesehtan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Set peralatan klinik laktasi - Mebelair - Sput (Disposable Syringe) - Kasa - Leptop - Kulkas
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga fungsional Nutrisionis - Dokter (Pelayanan Umum)
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

10. Pelayanan Persalinan

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- kartu Berobat KK,KTP dan BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD dengan menyerahkan kartu Berobat KK,KTP dan BPJS.- Pasien di catat di kartu status UGD- Pasien dilakukan anamnese- Pemeriksaan fisik pasien- Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke laboratorium- Menegakkan diagnosa untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan.- Penanganan pasien sesuai advise dokter- Jika pasien memerlukan perawatan tindak lanjut, pasien disarankan rawat inap atau di rujuk ke rumah sakit- Pemberian resep kepada pasien, dan petugas administrasi melengkapi berkas rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2024.
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan Kegawat daruratan (emergency)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085182700737- E-mail: pusksebangki@gmail.com

c. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas - UU No. 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan - Permenkes 26 TH 2019 Tentang izin dan praktek Perawat - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak 1. Pelayanan Kegawat daruratan (pasang/tidak pasang infus) diluar tindakan medis lainnya Rp.45.000,- 2. Pelayanan observasi< 6 jam Rp.25.000,- 3. Pelayanan obat racikan(puyer/kapsul/sediaan lainnya Rp.5000,- 4. Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 5. Angkat jahitan Rp.20.000,- 6. Jahit luka 1 s.d 5 Jahitan 60.000,- 7. Jahit luka 6 s.d 10 Jahitan 120.000 8. Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000,- 9. Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan Rp.25.000,- 10. Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan Rp.50.000,- 11. Angkat Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000 12. Incisi/cross inciser Rp.65.000,- 13. Ingasi Bola mata Rp.30.000,- 14. Pengambilan benda asing ditelinga Rp.50.000,- 15. Pengambilan benda asing dihidung Rp.50.000,- 16. Pemasangan infuse Rp.30.000,- 17. Pemasangan Kateter Rp.50.000,- 18. Pencabutan Kateter Rp.30.00,- 19. Pemakaian/Pemasangan oksigen perjam Rp.20.000,- 20. Pencabutan kuku Rp.50.000,- 21. Pelayanan penguapan saluran nafas(tidak termasuk Obat) Rp.50.000,- 22. Perawatan luka ringan Rp.30.000,- 23. Perawatan luka sedang Rp.40.000,- 29. Khitan Rp.150.000,- 30. Rujukan biasa per km Rp.10.000,- 31. Rujukan emergensi per km Rp.12.00,- 32. Rujukan janazah per km Rp.10.000,- 33. Visum et repertum(pemeriksaan luar) <ul style="list-style-type: none"> - korban hidup Rp.50.000,- - korban mati/jenazah Rp.100.000,-
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Buku register - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Tong sptel - Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx - Thermometer instan ear. - Set resusitasi dewasa dan bayi - Oksigen set - Set tindakan bedah - Set sterilisator

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - bidan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	16 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>4. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.</p> <p>5. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.</p> <p>6. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

11. Pelayanan TB Paru

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat rujukan untuk pasien baru - Formulir TB-02 untuk pasien lama - Formulir TB-09 untuk pasien pindahan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien menyerahkan berkas persyaratan ke petugas poli TB - Jika pasien baru dirujuk ke laboratorium, jika pasien lama dilakukan tindakan anamnesa - Jika pasien positif TB dilakukan tindakan anamnesa, dan jika negatif TB dirujuk ke poli umum - Pasien di lakukan tindakan anamnesa - Dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan pasien TB - Pengisian form TB-01,02 ,06, dan 10 - Memasukkan database pasien ke SITT - Pemberian Resep
3.	Jangka waktu pelayanan	30 Menit
4.	Biaya / tariff	Gratis (Tanpa dipungut Biaya apapun)

5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen TB 01 & 02- Konseling
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki- SMS CENTER : Hp.085182700737- E-mail: pusksebangki@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular - Keputusan Menkes Nomer HK.02.02/MenKes/305/2014 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. - Undang – Undang Nomer 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan TB
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Seperangkat Komputer - Mebelair - Dokumen TB-01 , 02, 05, 06,09, dan 10 - Blanko rujukan suspect TB MDR - Pot Dahak - OAT
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat yang sudah dilatih TB DOTS - Analis
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

13. Pelayanan pengaduan

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kartu identitas - Mengisi formulir pengaduan

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pengaduan menerima pengaduan masyarakat - Petugas melakukan verifikasi identitas pengadu - Petugas memberikan nomor dan mencatat pengaduan dalam buku register pengaduan - Ka. Puskesmas melakukan verifikasi substansi, apakah termasuk tupoksi atau tidak - Ka. Subbag. TU melakukan klarifikasi / tanggapan atas pengaduan - Ka. Puskesmas meminta staf menyiapkan surat tanggapan - Petugas menyiapkan surat tanggapan - Ka. Puskesmas memeriksa surat tanggapan - Petugas menggandakan surat tanggapan - Ka. Puskesmas menandatangani surat tanggapan - Petugas memberi nomor surat, melakukan pengarsipan dan mencatat pada buku rekap pengaduan - Petugas mengirim surat tanggapan pada pengadu dan meletakkan di papan informasi
3.	Jangka waktu pelayanan	12 hari kerja
4.	Biaya / tariff	- Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan penanganan pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sebangki - SMS CENTER : Hp.085182700737 - E-mail: pusksebangki@gmail.com

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik- PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik- Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik- Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Formulir pengaduan- Kartu Kendali- Buku Rekapitan penanganan pengaduan- Komputer, Hp- Mebelair
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga Administrasi (D3, S1)- Bisa mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas- Dilakukan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- 11 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standart Pelayanan,maka akan diberikan Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala satu tahun sekali



KEPALA PUSKESMAS SEBANGKI

MANOK TRIONO